



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Sijunjung sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya yang telah mengalami beberapa kali perubahan maka dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur yang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;

- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

2. Ketentuan pada Pasal 5 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Bagian Kesatu
Pegguna Anggaran
Pasal 5

- (1) PA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan PPTK;
 - l. menetapkan tim teknis jika diperlukan;
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 7

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. mengendalikan Kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - (4) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK; dan
 - d. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau setara;
 - (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
 - (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
 - (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan dengan :
 - a. memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; dan
 - b. memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) PPK dapat dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah;
 - (9) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. bendahara;
 - b. pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
 - c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
 - (10) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.
 - (11) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf c.

4. Bagian Keempat BAB II dihapus.

5. Bagian Kedelapan BAB II dihapus.

6. Diantara BAB II dan BAB III ditambah 1 (satu) bab yaitu BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
TIM/ TENAGA LAINNYA
Pasal 15a

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan/atau Tim/Tenaga Ahli
- (2) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa PPK dapat dibantu PPTK.

Pasal 15b

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a ayat (1) memiliki tugas membantu dan memberikan masukan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dalam sebagian atau keseluruhan tahapan pengadaan Barang/ Jasa yang terdiri dari:
 - a. tahapan perencanaan;
 - b. tahapan persiapan; dan
 - c. tahapan Pelaksanaan.
- (2) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. indentifikasi Kebutuhan;
 - b. penetapan pengadaan barang/jasa;
 - c. penetapan metode pengadaan barang/jasa;
 - d. penyusunan jadwal pengadaan barang/ jasa; dan
 - e. penyusunan anggaran.
- (3) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. persiapan melalui Swakelola:
 1. penetapan sasaran;
 2. penunjukan penyelenggaraan swakelola;
 3. penyusunan rencana kegiatan;
 4. penyusunan jadwal kegiatan; dan
 5. penyusunan RAB.
 - b. persiapan melalui penyedia:
 1. penetapan HPS;
 2. pembuatan rancangan kontrak;
 3. penetapan spesifikasi teknis dan KAK; dan
 4. penetapan uang muka, jaminan, sertifikat garansi dan/ atau penyesuaian harga.
- (4) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pelaksanaan melalui swakelola:
 1. pelaksanaan swakelola sesuai tipe;
 2. pembayaran swakelola; dan
 3. pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola.
 - b. pelaksanaan melalui penyedia:
 1. pelaksanaan pemilihan;
 2. pelaksanaan kontrak; dan
 3. serah terima hasil pekerjaan.
- (5) Tim Teknis adalah ASN Daerah yang berjumlah gasal dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. unsur OPD pengguna Barang/Jasa;

- b. unsur OPD yang secara teknis terkait dengan pekerjaan; dan/atau
- c. unsur lainnya yang mempunyai kompetensi terkait dengan pekerjaan.

Pasal 15c

- (1) Tim/ Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 15a ayat (1) memiliki tugas memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tim/ Tenaga Ahli adalah personil mempunyai kompetensi keahlian terkait dengan pekerjaan.

Pasal 15d

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15a ayat (2) mempunyai tugas membantu PPK antar lain:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

7. Pasal 57 ayat (5) diubah, sehingga pasal 57 berbunyi:

Bagian Kesembilan
Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pasal 57

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
- (3) Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dibantu oleh Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- (4) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (5) Pemeriksaan hasil Pekerjaan oleh tim teknis dituangkan dalam lembaran kerja Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- (6) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (7) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (8) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

- (9) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- (10) PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- (11) Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/ kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- (12) Hasil pemeriksaan administratif oleh PjPHP/PPHP dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 23

